



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 878 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GOKLAS NAINGGOLAN, SE., bertempat tinggal di Mranggen Kidul, RT 006, RW 027, Sinduadi, Mlati Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aji Anggoro S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Kayen Raya, Nomor 32A, Kayen, RT 032, RW 005, Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BOROBUDUR KENCANA MULIA, berkedudukan di Jalan Solo, KM 09, Maguwoharjo Depok Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta, yang diwakili oleh Umar Dani selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wikanto Panca Atmanto, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Ruko Opal BF 1, Nomor 8, Gading Serpong-Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 878 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Goklas Nainggolan, S.E./Penggugat dan PT Borobudur Kencana Mulia/Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat membayar upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar sebagai berikut:
 - upah proses
 $14 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00$
 - uang pesangon
 $(9 \times \text{Rp}3.000.000,00) \times 2 = \text{Rp}54.000.000,00$
 - uang penghargaan masa kerja
 $5 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$
 - uang penggantian hak
 $15\% \times (\text{Rp}54.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00) = \text{Rp}10.350.000,00$Total: Rp106.350.000,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk, tanggal 21 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2019, karena Penggugat mengundurkan diri bukan karena keinginan Penggugat sendiri, melainkan karena keinginan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah uang tunai sebesar Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 878 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Yogyakarta tersebut pada tanggal 6 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Goklas Nainggolan, S.E./Pemohon Kasasi dan PT Borobudur Kencana Mulia/Termohon Kasasi putus;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak seluruhnya sebesar sebagai berikut:

- upah proses

$$14 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00$$

- uang pesangon

$$(9 \times \text{Rp}3.000.000,00) \times 2 = \text{Rp}54.000.000,00$$

- uang penghargaan masa kerja

$$5 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000,00$$

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 878 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang penggantian hak
 $15\% \times (\text{Rp}54.000.000,00 + \text{Rp}15.000.000,00) = \text{Rp}10.350.000,00$
Total: Rp106.350.000,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Ketua *Judex Juris casu quo* Majelis Hakim Agung memeriksa perkara kasasi a *quo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dibenarkan karena pembuatan surat pengunduran diri atas keinginan Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* dengan benar melainkan akibat dari Pemohon Kasasi menolak mutasi, dengan demikian beralasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena melakukan pelanggaran dan adil hak PHK berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa tepat PHK tidak menerapkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya, oleh karena perselisihan PHK telah terjadi sejak tanggal 31 Desember 2019 sebelum perundang-undangan a *quo* berlaku maka harus menerapkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga berhak atas Uang Pesangon, bukan hanya Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak atas upah proses karena faktanya telah membuat surat pengunduran diri dan tidak lagi melaksanakan

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 878 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sejak tanggal 31 Desember 2019;

- Bahwa masa kerja Pemohon Kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* selama 13 tahun lebih 6 bulan dengan upah terakhir sejumlah Rp3.000.000,00, dengan demikian hak Penggugat perlu perbaikan menjadi:

- Uang Pesangon 1 x 9 x Rp3.000.000,00	=Rp27.000.000,00
- UPMK 5 x Rp3.000.000,00	=Rp15.000.000,00
- UPH 15% x Rp42.000.000,00	=Rp 6.300.000,00 +
Jumlah	=Rp48.300.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta harus diperbaiki sepanjang mengenai jumlah nilai kompensasi yang diterima Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GOKLAS NAINGGOLAN, SE., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 878 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GOKLAS NAINGGOLAN, SE.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Yyk, tanggal 21 April 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2019, karena Penggugat mengundurkan diri bukan karena keinginan Penggugat sendiri, melainkan karena keinginan Tergugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 878 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 878 K/Pdt.Sus-PHI/2021